

IMPLEMENASI APLIKASI ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH, SIAP HAMIL) SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN TEMBUNG)

Basith Hilmi Nasution, Zulkarnain
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: Hilminasution123@gmail.com
Zulkarnain@uinsu.ac.id

Abstrak:

Stunting merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya, adapun hal ini disebabkan karena kurangnya nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Di Indonesia anak yang menderita risiko stunting mencapai angka 21,6%, maka karena hal ini pemerintah melalui BKKBN membuat sebuah aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) guna untuk mencegah dan menurunkan angka stunting. Yaitu dengan menjadikan sertifikat Elsimil sebagai salah satu syarat mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Maka pada penelitian ini penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai apakah ketentuan ini bertentangan dengan *maqashid syari'ah* ataukah sejalan, pada penelitian ini juga penulis melakukan studi lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung untuk mengetahui apakah aplikasi ini sudah di Implementasikan ataukah belum. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan juga sekunder. Serta dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan buku-buku dan literatur, serta melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber. Adapun hasil dari penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung penggunaan Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan belum terimplementasi secara keseluruhan, ada yang sudah menggunakan dan ada juga yang sama sekali belum mengetahui terkait keberadaan Elsimil ini. Menurut perspektif *maqashid syari'ah* penerapan sertifikat Elsimil sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan pernikahan dipandang sejalan dengan tujuan yang ada dalam *maqashid syari'ah* yaitu untuk melindungi 5 hal dasar berupa, agama, akal, jiwa, harta dan juga keturunan.

Kata kunci : *Stunting, Elsimil, Implementasi, KUA*

Abstract:

Stunting is a condition characterized by a child's lack of height when compared to children of his age, while this is due to a lack of nutrition during the child's growth period. In Indonesia, the risk of stunting is 21.6%, so because of this the government, through the BKKBN, has created an Elsimil application (Electronic Ready to Marry, Ready to Get Pregnant) to prevent and reduce stunting. Namely by making the Elsimil certificate one of the requirements for registering a marriage at the Office of Religious Affairs. So in this study the authors wanted to examine more deeply about whether this provision contradicts the *maqasid shari'ah* or is it in line, in this study the authors also conducted a field study at the Medan Tembung District

Office of Religious Affairs to find out whether this application had been implemented or not. This research is included in empirical juridical research using two sources of data, namely primary and secondary. As well as in collecting this data the author uses books and literature, and conducts interviews with several informants. The results of this study are that in the Office of Religious Affairs in Medan Tembung District, the use of Elsimil as one of the requirements for marriage registration has not been fully implemented, some have used it and some have not even known about Elsimil's existence. According to the *maqashid syari'ah* perspective, the application of the Elsimil certificate as a condition for registering a marriage is seen as being in line with the objectives contained in the *maqasid syari'ah*, namely to protect 5 basic things in the form of religion, mind, soul, property and also offspring.

Keywords: *Stunting, Elsimil, Implementation, KUA*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu akad perjanjian untuk melangsungkan hidup sebagai seorang suami dan istri sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Sehingga untuk melakukan pernikahan ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, baru saja ada aturan tentang sertifikat bebas stunting yang dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Sertifikat ini bisa di dapat dari Aplikasi Elsimil.

Aplikasi Elsimil adalah Sebuah inovasi dari BKKBN untuk menekan angka stunting yang ditujukan kepada calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita. Manfaat Elsimil:

1. Alat screening untuk mendeteksi faktor risiko pada calon pengantin.
2. Menghubungkan calon pengantin dengan petugas pendamping.
3. Media edukasi tentang kesiapan menikah dan hamil terutama yang terkait dengan faktor risiko stunting.

Elsimil merupakan aplikasi yang ditujukan untuk pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Tiga bulan sebelum waktu pernikahan, pasangan calon pengantin terlebih dahulu mengunduh dan registrasi di aplikasi Elsimil. Aplikasi Elsimil yang dikembangkan oleh BKKBN bertujuan untuk deteksi dini kesehatan pasangan calon pengantin dan untuk mitigasi risiko melahirkan bayi stunting.

Secara sederhana terlihat bahwa setiap calon pengantin harus terlebih dahulu mendaftarkan atau mengunduh aplikasi Elsimil 3 bulan sebelum melakukan pernikahan. Hal ini tentunya akan membawa problematika di dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal waktu, karena terkadang banyak yang ingin menikah secara tiba-tiba, terlebih apakah penerapan elmisil ini sudah berlaku di setiap kantor urusan agama.

Pada penelitian ini akan memfokuskan lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, yang bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi Aplikasi Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah sudah berjalan atau belum di Kantor Urusan Agama tersebut, serta ingin mengetahui bagaimana sistem penerapan dan juga pandangan dari KUA Kecamatan Medan Tembung tentang aplikasi Elsimil ini.

Terlebih, terlihat secara sederhana bahwa sertifikat Elsimil yang nantinya di keluarkan itu menurut syari'at Islam bukan merupakan salah satu persyaratan menikah atau syarat sah menikah, lalu mengapa BKKBN bekerja sama dengan Kementerian Agama menjadi hal ini sebagai salah satu persyaratan menikah, sehingga menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana pandangan *Maqashid Syari'ah*

tentang implementasi Aplikasi Elsimil Sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan Apakah hal ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada di dalam *Maqashid Syari'ah* atau justru malah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang ada di dalam *Maqashid Syari'ah*. Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah, maka penulis menggunakan beberapa rumusan masalah yaitu, bagaimana implementasi aplikasi elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA Medan Tembung, dan bagaimana aplikasi elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah perspektif *maqashid syari'ah*

Metode Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris, yang mana secara mendalam penelitian ini mengkaji tentang sesuatu hal secara mendalam mengenai latar belakang, status terakhir, dan juga interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, Lembaga atau komunitas.¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mengumpulkan data-data yang sebenarnya dan kemudian disusun serta diolah untuk menemukan jawaban atau kesimpulan, pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer dan juga sekunder. Sumber data primer terdiri dari data-data lapangan yang membuktikan tentang implementasi sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran diri sebagai calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, serta data primer berupa buku ataupun literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Pembahasan dan Hasil Penelitian Pernikahan dan Syarat Pernikahan

Perspektif UU No. 1 tahun 1974 yang termuat dalam pasal 1 ayat 2, perkawinan didefinisikan sebagai Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan disebut juga “perkawinan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang arti bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).² Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu:⁴

1. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan
2. Wanita.
3. Wali dari calon mempelai wanita.
4. Dua orang saksi.
5. Aqad nikah.

¹ Elisabeth Nurhaiini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Aditama, 2018), h. 34.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7.

³ Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. Ke-3 (Beruit, Dár al-fikr, 1989), h. 29.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 30.

Setelah adanya akad pernikahan juga membawa hak dan kewajiban bagi suami dan istri juga kewajiban orang tua dengan anak. Hal ini sebagaimana yang di cantumkan dalam beberapa pasal berikut:

1. Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Menurut Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 106:
 - a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan dan menggadaikannya kecuali karna keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
 - b. Orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban terhadap ayat (1).
3. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77:

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam beberapa pasal di atas terlihat bahwa orang tua memiliki kewajiban dalam hal melindungi dan memberikan tanggung jawab terhadap tumbuh kembang anaknya. Orang tua juga berkewajiban untuk memastikan anaknya mendapatkan perawatan yang terbaik bagi diri anak.

Pencegahan Stunting Menggunakan Aplikasi Elsimil

Mewujudkan generasi emas 2045 merupakan impian Indonesia. Diharapkan pada usianya yang ke-100 tahun Indonesia dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dengan tersedianya sumber daya manusia berkualitas, yakni sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif dan berdaya saing. Dapat dikatakan kunci utama dalam mewujudkan mimpi tersebut terletak pada penyiapan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Salah satu tantangan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas adalah stunting.⁵

Menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.⁶

Stunting (*al-taqazzum*) menurut MPU Aceh adalah kondisi perkembangan fisik yang timpang pada balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan sampai anak 2 tahun. *Al-taqazzum* dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik aspek pengetahuan, sikap, maupun gerakan. Oleh karena itu pencegahan stunting merupakan sunnah dilakukan selama tidak bertentangan dengan

⁵ Sumantri, Rahmat, dan Ari Dermawan, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.3 No. 2 Tahun 2023, h. 11108-11117.

⁶ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

syariat Islam dan perbuatan yang berpotensi mengakibatkan *al-taqazzum* atau stunting hukumnya adalah makruh.⁷

Dua penyebab langsung stunting adalah faktor penyakit dan asupan zat gizi. Kedua faktor penyebab ini berhubungan dengan faktor pola asuh, akses terhadap makanan, akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi lingkungan. Pada level individu dan rumah tangga merupakan penyebab dasar terjadinya stunting seperti tingkat pendidikan dan pendapatan rumah tangga.⁸ Selain itu juga faktor pendorong atau faktor risiko yang bersumber dari ayah dan ibu dari anak-anak stunting seperti usia ibu pada saat hamil (terlalu muda dan terlalu tua), anemia (kekurangan kadar hemoglobin), indeks massa tubuh rendah, tinggi badan kurang serta merokok dan keterpaparan asap rokok.

Masalah stunting merupakan masalah yang sangat kompleks karena disebabkan oleh berbagai faktor, terutama yang rendah pengetahuan masyarakat tentang gejala atau ciri-ciri stunting dan cara pencegahannya. Orang cenderung tidak mengetahui masalah stunting dan pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak. Perawakan pendek seorang anak sering dianggap normal, padahal dampak stunting pada fungsi organ dalam, terutama pada neurokognisi, memiliki konsekuensi yang sangat buruk.⁹

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting salah satu prioritas kegiatan yang termuat dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) adalah pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) dan surveilans keluarga berisiko stunting. Oleh karena itu BKKBN membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Kader Keluarga Berencana (KB). Dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024, BKKBN menggunakan strategi pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga berisiko stunting untuk mencapai target sasaran, yakni calon pengantin (catin)/calon Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan menyusui sampai dengan pasca salin, dan anak 0-59 bulan.¹⁰

ELSIMIL adalah aplikasi skrining dan pendampingan untuk calon pengantin (Catin). Setiap pasangan Catin akan mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada di Desa/Kelurahan yang sama dengan wilayah domisili Catin. Catin mengakses aplikasi berbasis Mobile, adapun Petugas Pendamping yang terdiri dari Kader KB, Kader PKK, dan Bidan/Tenaga Kesehatan, mengakses aplikasi berbasis website di <https://elsimil.bkkbn.go.id>. Tujuan aplikasi ELSIMIL adalah untuk melakukan deteksi dini terhadap kesehatan Catin untuk mitigasi risiko melahirkan bayi stunting. Caranya, melalui

⁷ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Stunting Dalam Perspektif Hukum Islam, Diakses 12 Juni 2023, [https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/3le1/informasi-publik/owkb/fatwa_mpu_aceh_nomor_6_tahun_2019_ttg_pencegahan_stunting_dalam_perspektif_hukum_Islam_\(untuk_web\).p](https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/3le1/informasi-publik/owkb/fatwa_mpu_aceh_nomor_6_tahun_2019_ttg_pencegahan_stunting_dalam_perspektif_hukum_Islam_(untuk_web).p)

⁸ Atika Rahayu, Fahrini Yulidasari, Andini Oktavia Putri, dan Lia Anggraini, *Study Guide – Stunting dan Upaya Pencegahannya* (Yogyakarta, CV Mine : 2018), h. 8.

⁹ De Onis, dan Branca, "Childhood Stunting: A Global Perspective." *Matern. Child. Nutr.* 2016, h. 12.

¹⁰ Netty Dyah Kurniasari, Emy Susanti, dan Yuyun WI Surya, "Perempuan Dalam Komunikasi Kesehatan (Peran Tim Pendamping Keluarga Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Jawa Timur), *Media Gizi Indonesia*" *National Nutrition Journal*, 2022. Vol. 1, h. 200–210.

pengisian kuesioner terkait beberapa variabel. Pengisian kuesioner dilakukan setelah Catin melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan (Faskes).¹¹

Didalam aplikasi Elsimil tersebut terdapat konten edukasi serta kuesioner seputar pencegahan stunting yang dapat dilihat pendamping keluarga. Pendamping keluarga sendiri terdiri dari unsur PKK, kader KB dan tenaga kesehatan. Yang kemudian pendamping keluarga tersebut akan memberikan penyuluhan atau pendekatan kepada calon pengantin yang berisiko, seperti ibu hamil, ibu pasca salin dan ibu dengan balita. Faktor risiko yang dipantau antara lain status gizi (berat badan dan tinggi badan), status kesehatan, risiko terpapar asap rokok atau tidak dan usia calon pengantin perempuan.

Sistem ELSIMIL akan melakukan scoring secara otomatis untuk menentukan apakah kuesioner Catin mendapat hasil Ideal (Hijau) atau Berisiko (Merah). Hasil kuesioner akan menjadi panduan bagi Petugas Pendamping untuk melakukan pendampingan terhadap Catin. Selain edukasi, pendampingan juga dilakukan melalui intervensi berupa pemberian multivitamin atau suplemen, tergantung kebutuhan Catin. Pengisian kuesioner akan menghasilkan Surat Keterangan atau Sertifikat ELSIMIL yang selanjutnya akan menjadi salah satu berkas untuk administrasi pendaftaran nikah di KUA atau Dukcapil.

Tiga bulan sebelum menikah, calon pengantin harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu di fasilitas kesehatan (faskes). Kemudian, data-data yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam aplikasi Elsimil. Nantinya, mereka akan mengisi kuesioner yang tersedia pada aplikasi. Kuesioner tersebut akan ditinjau oleh Tim Pendamping Keluarga (bidan, TP PKK, dan kader BKKBN) guna menilai kesiapan calon pengantin untuk menikah atau memiliki anak. Selengkapnyanya, berikut cara menggunakan aplikasi Elsimil. Bagi calon pengantin yang mendapatkan hasil kuesioner hijau dapat melanjutkan proses dengan mengunduh sertifikat. Namun, untuk calon pengantin dengan hasil kuesioner merah harus melakukan pendampingan dari Tim Pendamping keluarga. Pendampingan dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.

Bagi ibu hamil, pendampingan oleh TPK adalah minimal 6 kali selama kehamilan. Selain biodata juga dimasukkan hasil pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan keputusan penggunaan KB pasca persalinan (hanya pada ibu hamil dengan usia kehamilan 32 minggu ke atas), bila ibu hamil berisiko maka TPK bisa memasukkan fasilitasi pelayanan rujukan pada aplikasi. Begitu juga bagi ibu pasca persalinan dilakukan hal yang sama. Bagi balita, data ibu, data balita saat lahir dan terkini, pendampingan, tanggal kunjungan berikutnya, catatan TPK bila ada, dan bila balita berisiko stunting TPK dapat input fasilitasi pelayanan rujukan.¹²

Mengenai pelaksanaan nikah berdasarkan peraturan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan bahwa setiap calon pengantin (catin) yang akan menikah harus memiliki sertifikat Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil), sebelum melangsungkan pernikahan. Adapun BKKBN sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) dengan mengeluarkan edaran. Sehingga, tiga bulan sebelum menikah para calon pengantin telah memiliki sertifikat Elsimil, yang kemudian dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

¹¹ Ari Dermawan, Wan Mariatul Kifti, Amalia, Sumarlin, "Aplikasi Elektronik Siap Nikah Dan Hamil Bagi Masyarakat", *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa*, Vol 1, No 2, Mei 2023, h. 87-92.

¹² <https://www.bkkbn.go.id/berita-begini-alur-penggunaan-aplikasi-elsimil-versi-20> id akses pada tanggal 18 Juni 2023

Praktik Implementasi Aplikasi Elsimil Sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan

Berdasarkan keterangan yang dikeluarkan oleh badan kependudukan dan keluarga berencana nasional atau BKKBN yang menegaskan bahwa setiap calon pengantin yang akan menikah harus memiliki sertifikat elektronik yakni siap hamil atau maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam Apakah peraturan ini sudah terimplementasikan ataukah belum di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Medan Tembung.

Pada awalnya penulis melakukan wawancara terhadap beberapa calon pengantin yang sedang mendaftarkan diri untuk melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber sebagai berikut:

Narasumber 1 :

“ Elsimil ya, sebenarnya belum tahu sih tentang aplikasi ini tapi memang setelah beberapa kali buat ngurus-ngurus berkah di sini ya jadi tahu dan cari tahu juga datang aplikasi ini dan sebenarnya aplikasi ini bagus bahkan menurut saya harusnya ini lebih cepat untuk digerakkan karena sekarang memang banyak anak-anak yang mengalami kekurangan gizi terjadinya kelainan dan hal-hal seperti yang tidak diinginkan lah. Jadi ya tujuan dari aplikasi ini sebenarnya benar dan saya setuju tapi kalau ditanya saya pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengantin di sini saya belum menggunakan aplikasi ini dan saya juga belum memiliki sertifikat ini.”¹³

Narasumber 2 :

“Elsimil, apa ya belum pernah dengar sih saya belum tahu juga jadinya ini apa aplikasi ini emang gunanya buat mencegah stunting ya kalau memang buat mencegah stunting ya seharusnya bagus gitu kan, tapi seperti yang kamu bilang tadi biasanya 3 bulan sebelum menikah berarti seharusnya dari pihak KUA ataupun ada lah ngeluarkan peraturan yang memang mengharuskan ini jadi kayak kami yang mau nikah ini udah siap sedia jadi sebelum nikah itu udah disediakan semuanya karena kan kadang ada juga orang yang mau nikah cepat gitu kan atau gimana jadi nggak terburu-buru. Dan saya pribadi juga belum punya sertifikatnya, orang saya juga belum tau kan.”¹⁴

Narasumber 3 :

“Elmsil iya saya tahu, saya juga udah ikut screening test nya dan sudah sesuai ketentuan jadi saya udah dapat sertifikat jadi saya daftar kemarin ya udah pakai sertifikat memang pada dasarnya dari KUA sendiri belum ada kewajibannya untuk harus pakai sertifikat ini kalau mau daftarkan diri jadi calon pengantin enggak tapi karena kesadaran saya sendiri dengan perubahan digitalisasi ya udah saya ikuti prosesnya dan Alhamdulillah udah keluar sertifikat saya. Bagi saya pribadi Aplikasi ini sangat membantu untuk orang-orang awam yang merasa bahwa menikah itu seperti tuntutan dan mereka tidak tahu bahwa dari pernikahan itu akan membawa dampak-dampak yang berpengaruh besar terutama dalam hal menumbuhkembangkan anak karena kasihan kalau misalnya anak sampai kena dampaknya.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang merupakan calon pengantin yang sedang melakukan proses pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung mereka mengatakan sebagian dari mereka ada yang belum mengetahui tentang apa itu aplikasi Elsimil dan apa kegunaannya. Serta

¹³ Novi, *Calon Pengantin di KUA Medan Tembung*, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 5 Juni 2023.

¹⁴ Devi, *Calon Pengantin di KUA Medan Tembung*, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 5 Juni 2023.

¹⁵ Soraya, *Calon Pengantin di KUA Medan Tembung*, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 5 Juni 2023.

menurut pandangan mereka aplikasi ini jika tujuannya untuk mencegah stunting maka aplikasi ini bagus untuk diterapkan karena akan membawa pengaruh yang lebih baik untuk tumbuh kembang anak di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara terhadap Pegawai di Kantor Urusan (KUA) Agama Kecamatan Medan Tembung Adapun hasil wawancara dengan antara penulis dengan narasumber sebagai berikut:

"Ya memang benar kalau sertifikat elsimil itu sekarang ini dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengantin atau untuk menikah lagi itu kan tapi pada kenyataannya perlu kita ketahui juga bahwa untuk menerapkan ini pasti butuh proses nah proses inilah yang belum terealisasi, ditambah lagi kurang adanya penyuluhan terkait kewajiban bagi setiap calon pengantin untuk mendownload dan menggunakan aplikasi ini agar mengikuti skrining. Kalau ditanya kepada saya pribadi Apakah ini bagus atau enggak tahu apakah ini sesuai dengan ketentuan Islam atau enggak menurut saya pribadi sebenarnya ini bagus karena kita bisa mencegah stunting dengan adanya ini gitu kan, tapi kalau di tanya tentang realisasinya yaitu memang pada saat ini ada yang pakai dan ada yang belum dan dari KUA sendiri belum mewajibkan hal ini tapi kedepannya akan diwajibkan maka dari itu diperlukan adanya penyuluhan penyuluhan mendalam tentang penggunaan aplikasi dan penegasan tentang pentingnya penggunaan ini bagi setiap calon pengantin karena kedepannya kasihan anak-anak mereka jika sampai mengalami bahaya stunting. Pernikahan itu kan tujuannya untuk melindungi diri dari kemudharatan gitu kan untuk mendapatkan pahala masa karena kecerobohan dari orang tua hingga mengakibatkan dampak buruk terhadap anak kan nggak cocok kalau kayak gitu."¹⁶

Selain penjelasan di atas penulis juga mendapatkan informasi bahwa di desa itu juga sudah terjadi beberapa kasus stunting yang membuat pihak kantor urusan Agama dalam hal ini sedang melakukan proses agar implementasi dari aplikasi Elsimil ini bisa berjalan seperti semestinya. Serta harapan dari para pengurus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung menegaskan harusnya setiap calon pengantin lebih peka terhadap perubahan-perubahan yang ada terutama dalam hal digitalisasi karena pada saat ini mereka harus sudah siap dengan perubah tersebut. Ditambah lagi, menikah bukan hanya tentang kesiapan diri seseorang, tapi juga tentang kesiapan finansial, dan juga mental karena nikah tidak hanya bergantung pada hubungan antara istri dengan suami, tetapi juga terhadap anak dan tumbuh kembang anak. Jikalau pernikahan itu membawa *mudharat* kenapa harus di lakukan pernikahan tersebut.

Dalam proses tumbuh kembang anak, orang tua juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan perlindungan hukum terbaik dan menjamin bahwa anak tersebut tumbuh sebagaimana anak pada umumnya. Karena orang tua berkewajiban melindungi akal, jiwa dan pikiran anak-anaknya. Sehingga ketika terjadi stunting hak anak yang seharusnya memperoleh kehidupan sebagaimana mestinya bisa saja hilang, karena kesalahan dari kedua orang tuanya.

¹⁶ Bapak Drs. Arman, S.H, *Pegawai di KUA Medan Tembung*, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 5 Juni 2023.

Pandangan Maqashid Syari'ah Tentang Implementasi Elsimil Sebagai Syarat Pendaftaran Pernikahan

Dalam proses sejarah aturan-aturan syariah mengalami berbagai ragam interpretasi sehingga melahirkan berbagai konsep. Di antara konsep yang paling masyhur ialah konsep al-Syatibi tentang *maqashid al-syaria'ah* yang secara literar berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab al-Muwafaqat karya gemilang al-Syatibi, *maqashid al-syaria'ah* menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum syariah.¹⁷

Sacara lughawi (bahasa) *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *Maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan syari'ah.¹⁸ Secara bahasa berasal dari kata *المواضع تحدر الي الماء* yang berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹⁹ Sedangkan dalam pengertian istilah menurut Fathi al-Daraini mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.²⁰

Imam al- Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu *dharury*, *hajy* dan *tahsiny*. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-mal* (memelihara harta), *hifdz al-nasb* (memelihara keturunan).

Anak merupakan suatu amanah yang diberikan Allah kepada orang tua yaitu ayah dan ibu yang mana kelak nanti amanah itu akan dipertanggungjawabkan sehingga orang tua perlu untuk memberikan perlindungan dan pengurusan yang baik terhadap anak hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Alquran pada Q.S At-Tahrim/66 : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحريم)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Berdasarkan ayat tersebut terlihat bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemeliharaan anak baik secara jasmani maupun rohani. Berdasarkan ketentuan MPU mengatakan bahwa stunting (*Al-taqazzum*) merupakan kelainan tumbuh kembang anak yang diakibatkan gizi buruk sedari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Sehingga berdasarkan fatwanya dikatakan bahwa mencegah stunting merupakan perbuatan yang sunnah selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga perbuatan yang bisa mengakibatkan *taqazzum* bisa disebut sebagai perbuatan yang makruh.²¹ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Q.S An-Nisa/4 : 9 sebagai berikut:

¹⁷ Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8 No. 1 2010, h. 1

¹⁸ Hans Wehr, A Dectionary of Modern Written Arbic, J. Milton Coan, (ed), (London : Macdonal And Evans LTD, 1980), h. 767.

¹⁹ Fathur Rahman, Islam, Alih Bahasa Ahsin Muhammad (Bandung : Pustaka , 1984), h. 140.

²⁰ Fathi al-Daraini, *al-Manahij al-usuliyyaah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'* (Damasyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), h. 28.

²¹ <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/download-keputusan-mpu-aceh-2019> di akses pada tanggal 17 Juni 2023

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا مَا فُؤَا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَمُوتُوا وَهُمْ لَا يَدْرُونَ

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."

Sehingga alasan penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syar'iyah* adalah untuk mencari kemaslahatan apa yang akan di berikan dengan penerapan Elsimil sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengantin. Oleh karenanya jika dikaitkan dengan *maqashid syar'iah* terhadap penerapan Elsimil, sebagai berikut:

1. *Hifdz Ad-din* (Memelihara Agama)

Dalam hal pemeliharaan agama, tentunya tujuan utama dari pernikahan adalah untuk melindungi diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan agama, ditambah lagi pernikahan merupakan *sunnatullah*. Namun jika pada penerapannya pernikahan malah membawa dampak negatif atau *mudharat* tentunya hal ini tidak sesuai dengan ketentuan untuk memelihara agama. Contoh kerusakan yang dimaksud adalah dengan adanya pernikahan ternyata membawa dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan anak mengalami stunting. Sehingga adanya aplikasi ini akan memberikan edukasi tentang pencegahan stunting, dan mengurangi resiko kelainan pada anak.

2. *Hifdz An-nafs* (Memelihara Jiwa)

Hak ini seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Terjadinya perubahan, kelainan atau gangguan pada tumbuh kembang anak akan memengaruhi emosi dan kejiwaan seseorang. Hal ini lah yang nantinya bisa membawa *mudharat* bagi kehidupan berumah tangga. Sehingga dengan adanya Elsimil ini bisa memberikan gambaran dan jawaban terkait hal apa saja yang seharusnya dilakukan orang tua sejak awal menikah sampai mengurus anak, serta menghindari rasa cemas berlebihan dari orang tua.

3. *Hifdz Al-aql* (Memelihara Akal)

Allah memberikan akal kepada manusia untuk bisa selalu berpikir agar melakukan sesuatu yang membawa dampak dan pengaruh baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Permasalahan terkait stunting ini bukan merupakan suatu hal yang awam bagi setiap orang masyarakat. Sehingga dengan akal dan kesadarannya sendiri setiap orang harus mencegah terjadinya kerusakan pada diri seseorang.

4. *Hifdz Al-mal* (Memelihara Harta)

Bayi atau anak yang mengalami stunting atau kelainan tumbuh kembang tentu memerlukan banyak uang untuk menjalani tahap perobatan hingga ia bisa sehat dan kembali normal. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga lainnya harus dipergunakan untuk memberikan pengobatan kepada anak yang terkena dampak stunting. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pencegahan yang dilakukan oleh setiap orang tua sebelum memutuskan untuk menikah, karena kesiapan finansial juga sangat mempengaruhi dalam hubungan pernikahan.

5. *Hifdz Al-nasb* (Memelihara Keturunan).

Dalam pemeliharaan keturunan inilah yang sangat berpengaruh dalam hal penerapan Elsimil ini sendiri. Karena tujuannya untuk mencegah terjadinya stunting bagi anak-anak yang lahir dari keadaan orang tua yang belum siap secara mental,

pengetahuan dan finansial dan memutuskan untuk menikah. Yang terjadi adalah mereka tidak mengetahui bahaya apa saja yang mereka bawa untuk calon anak mereka, ditambah lagi bagi orang-orang yang menikah dan belum memiliki pengetahuan terkait cara mengurus dan membesarkan anak. Ditambah lagi, berdasarkan hukum yang ada di Indonesia menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban atas diri anaknya.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa jika dia tidak menggunakan perspektif *maqashid syar'iah* tentunya elsimil ini jika dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengantin di Kantor Urusan Agama merupakan suatu hal atau terobosan baru yang membawa pengaruh yang sangat baik, terutama dalam pencegahan stunting.

Dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 memberikan gambaran status gizi balita (stunting, wasting, underweight, overweight) dan determinannya meliputi indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif menggunakan metode 2 stage stratified sampling secara potong lintang (cross-sectional) menemukan hasil 21.6% anak di Tahun 2022 mengalami stunting.

Hal ini menunjukkan bahwa stunting banyak terjadi di Negara Indonesia ini, sehingga diperlukan adanya suatu gerakan pencegahan untuk mengurangi risiko stunting pada anak. Menurut penulis salah satunya adalah dengan penerapan Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama secara merata.

Namun, perlu di perhatikan juga bahwa implementasi Elsimil ini bisa terlaksana jika adanya pemberitahuan tentang penggunaan dan pentingnya pencegahan stunting pada anak, karena dengan sadar atau tidak sadar setiap calon orang tua bisa membawa pengaruh negatif bagi anak, contoh kecilnya dari asap rokok. Maka dari itu perlunya ada penyuluhan mendalam terkait cara penggunaan aplikasi ini.

Kemudian perlu adanya penekanan bahwa setiap orang yang ingin melakukan pernikahan untuk siap sedia mengikuti seluruh proses screening yang ada pada aplikasi itu, dan jika ditanyakan mereka belum sesuai dengan kriteria untuk tetap mengikuti aturan yang telah di tetapkan oleh pihak BKKBN yaitu melalui bantuan pendamping yang telah di tetapkan.

Pada dasarnya persyaratan pernikahan yang ada di dalam Islam tidak ada satu pun yang menegaskan bahwa Elsimil merupakan syarat sah perkawinan. Namun, jika hal ini di teliti lebih dalam maka hal ini akan membawa pengaruh dan dampak positif bagi kehidupan masyarakat kedepannya, karena pernikahan yang diharapkan di dalam Islam tentunya pernikahan yang membawa dampak positif bagi setiap anggota keluarga. Jika perbuatan yang dilakukan seseorang membawa dampak negatif, tentunya akan banyak hal-hal yang dirusak, seperti mental orang tua ketika melihat anaknya mengalami gangguan atau kelainan, keadaan keluarga, kebutuhan finansial yang semakin meningkat, dan juga dampak kepada keadaan dan fisik anak.

Kemudian menurut penulis alangkah lebih baik lagi jika proses skrining untuk mendapatkan sertifikat, waktunya lebih di efisienkan secepat mungkin agar tidak mempersulit dan memperlama waktu bagi orang-orang yang ingin menikah dalam waktu cepat, karena masa 3 bulan ini bisa terbilang cukup lama terlebih bagi mereka yang sudah siap menikah namun baru mengetahui adanya ketentuan terkait peraturan Elsimil sebagai salah satu syarat pendukung pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama. Yang sejalan dengan Hadist nabi sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)²²

Dari Abdullah ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya, perikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan (syahwat). Dan barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak syahwatnya."

Maka dari itu waktu 3 bulan untuk mendapatkan sertifikat kelayakan dari Elsimil itu terbilang cukup lama dan memakan waktu. Harusnya lebih mengefisienkan waktu agar tidak memperlama waktu menikah seusai dengan anjuran hadist diatas, maka menurut penulis waktu 1 minggu sudah cukup untuk mengeluarkan sertifikat tersebut.

Penutup

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung ditemukan hasil bahwa pada penerapannya, Elsimil sebagai syarat wajib untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengantin di Kantor Urusan Agama ini belum terlaksana secara keseluruhan, masih banyak diantara calon pengantin yang belum mengetahui tentang keberadaan Elsimil sebagai salah satu syarat untuk menikah, namun sudah ada beberapa orang juga yang telah menggunakan sertifikat Elsimil ini sebagai salah satu syarat pendukung pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung.

Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama berdasarkan perspektif *maqashid Syariah* dipandang sebagai salah satu hal tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dengan adanya persyaratan ini dapat melindungi *maqashid al-khamsah*. Dengan adanya pencegahan stunting ini dapat memberikan perlindungan dalam hal agama, keturunan, harta, akal, dan jiwa, baik dari sisi anak maupun orang tua dan keluarga, karena dengan tidak terjadi stunting tentu membawa dampak positif guna untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah warrahmah*.

Waktu 3 bulan untuk mengeluarkan sertifikat Elsimil itu dipandang cukup lama, apalagi jika ditinjau berdasarkan ketentuan hadist nabi tentang anjuran menikah. Seharusnya waktu 1 minggu sudah cukup untuk mengeluarkan sertifikat itu guna mempercepat proses pernikahan mengikuti anjuran dari hadist tersebut dan untuk mendapatkan kemaslahatan.

²² Ensiklopedi Hadits, Hadist Riwayat Muslim Nomor 1400 Versi Syarh Shahih Muslim, Kitab Nikah, Bab Anjuran Menikah, Shahih Menurut Ijma' Ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Cet. Ke-3. Beriut, Dár al-fikr, 1989.
- Arman. *Pegawai di KUA Medan Tembung*. Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 5 Juni 2023.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaiini. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Aditama, 2018.
- De Onis, dan Branca, "Childhood Stunting: A Global Perspective." *Matern. Child. Nutr.* 2016.
- Dermawan, Ari Wan Mariatul Kifti, Amalia, dan Sumarlin. "Aplikasi Elektronik Siap Nikah Dan Hamil Bagi Masyarakat". *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa*. Vol 1.No 2. Mei 2023.
- Devi, *Calon Pengantin di KUA Medan Tembung*. Wawancara Pribadi. Pada Tanggal 5 Juni 2023.
- Fathi al-Daraini, *al-Manahij al-usuliyyaah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*. Damasyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975..
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Stunting Dalam Perspektif Hukum Islam, Diakses 12 juni 2023, [https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/3le1/informasi-publik/owkb/fatwa_mpu_aceh_nomor_6_tahun_2019_ttg_pencegahan_stunting_dalam_perspektif_hukum_Islam_\(untuk_web\)](https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/3le1/informasi-publik/owkb/fatwa_mpu_aceh_nomor_6_tahun_2019_ttg_pencegahan_stunting_dalam_perspektif_hukum_Islam_(untuk_web)).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/download-keputusan-mpu-aceh-2019> di akses pada tanggal 17 Juni 2023
- <https://www.bkkbn.go.id/berita-begini-alur-penggunaan-aplikasi-elsimil-versi-20> id akses pada tanggal 18 Juni 2023
- Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8 No. 1 2010.
- Kurniasari, Netty Dyah Emy Susanti, dan Yuyun WI Surya. "Perempuan Dalam Komunikasi Kesehatan (Peran Tim Pendamping Keluarga Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Jawa Timur), Media Gizi Indonesia". *National Nutrition Journal*. 2022. Vol. 1.
- Novi. *Calon Pengantin di KUA Medan Tembung*. Wawancara Pribadi. Pada Tanggal 5 Juni 2023.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Rahayu, Atika Fahrini Yulidasari, Andini Oktavia Putri, dan Lia Anggraini, *Study Guide – Stunting dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta, CV Mine : 2018.
- Rahman, Fathur. *Islam*. Alih Bahasa Ahsin Muhammad. Bandung : Pustaka , 1984.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soraya. *Calon Pengantin di KUA Medan Tembung*. Wawancara Pribadi. Pada Tanggal 5 Juni 2023.
- Sumantri, Rahmat, dan Ari Dermawan. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021". *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol.3 No. 2 Tahun 2023.
- Wehr, Hans. *A Dectictionary of Modern Written Arbic*. J. Milton Coan (ed). (London : Macdonal And Evans LTD, 1980).